

## ABSTRAK

Perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri dalam Islam adalah sah apabila memenuhi ketentuan syarat dan rukun dalam syariat Islam serta tidak ada sesuatu hal yang menjadikan perkawinan tersebut terhalang atau tidak sah, dan didalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menurut pasal 56 ayat (1), perkawinan diluar negeri antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara ditempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini. Kemudian didalam pasal 56 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk melegalkan perkawinan tersebut menurut hukum di Indonesia sehingga hukum Indonesia berlaku atas perkawinan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana legalitas perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia ? Serta apa akibat hukum dari perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas perkawinan diluar negeri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Selain itu untuk mengetahui apa akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri.

Skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*). Selanjutnya mengumpulkan data dan informasi dari berbagai refrensi yang ada kaitannya baik dari sumber primer maupun sekunder dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data yang terdapat diruang perpustakaan yang berkenaan dengan permasalahannya. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode kualitatif dengan menggunakan pola berfikir deduktif, induktif.

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan di luar negeri menurut hukum Islam adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan syariat Islam serta tidak ada yang menghalangi perkawinan tersebut dimanapun dilangsungkan, akan tetapi menurut hukum di Indonesia perkawinan tersebut adalah sah apabila telah dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan tempat suami istri tersebut berdomisili berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 56 ayat (1) sekembalinya suami isteri tersebut ke wilayah Indonesia . Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan diluar negeri yang tidak dicatatkan menurut hukum positif yang ada di Indonesia ialah perkawinan tersebut tidak diakui dan dianggap tidak ada karena sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 56 ayat (1) dan (2) perkawinan tersebut harus dicatatkan, dan akibat dari tidak adanya alat bukti yang sah maka akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik khususnya dalam bidang *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* yakni nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi, dan sebagainya.